

PENUNJUKAN – PEJABAT – PPID  
2026

Kpt 7 TAHUN 2026, 9 HLM

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan sehubungan dengan adanya pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bangli.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; Kpt KPU No. 156/Kpts/KPU/2015; Kpt Kpu No. 542/HM.03.5-KPT/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
  - Keputusan ini menetapkan Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Bangli.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Januari 2026.  
- Lamp.: 4 hlm.